

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PILEG 2014

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPS PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat desa/kelurahan yaitu Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di desa/kelurahan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Karanganyar membentuk Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300); Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

301); Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Anggota PPS Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanyar, Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo, dan Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 30/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PPS Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 4 sebagai Anggota PPS sebagaimana tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini; Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi : a. Membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; b. Membentuk KPPS; c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; d. Mengumumkan daftar pemilih; e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap; h. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK; i. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK; j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Karanganyar dan PPK; k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu; m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu; o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK; p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan; s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; w.

Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Karanganyar.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal pelantikan di ditetapkan tanggal 28 Maret 2013.